

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025

Jln. Poros Paayumang Kecamatan Balanipa
Kode Pos 91354

Website : <https://kecbalanipa.polmankab.go.id>

Email : balanipa@polmankab.go.id

KECAMATAN BALANIPA

KATA PENGANTAR


Laporan Capaian Kinerja Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kecamatan Balanipa Kabuapten Polewali Mandar. Laporan Capaian Kinerja sekaligus merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan. Perjanjian SAKIP Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi pertimbangan untuk keberlanjutan. Kebijakan Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar yang semakin profesional dan andal dalam memberikan dukungan manajemen, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak khususnya Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya, yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Balanipa, 13 Februari 2026

Camat Balanipa,



Abdul Malik, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip. 19770707 201001 1 025

KECAMATAN BALANIPA

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran pelaksanaan kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan dalam Untuk pengukuran kinerja sesuai dengan indikator kerjanya masih ada beberapa yang tingkat capaiannya belum mencapai target capaian hanya menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini terpapar dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan untuk menilai dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / misi organisasi selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat. hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instransi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum, capaian kinerja yang telah ditargetkan untuk setiap sasaran maupun kegiatan telah dicapai melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana pencapaian target dengan realisasi pencapaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan secara keseluruhan terlaksana dengan kategori cukup baik, penyerapan anggaran sebesar 97,12%,

Dimana pada tahun 2025 ini dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.471.287.895,- yang terdiri dari 3 program dan 26 Sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 2.397.109.561- atau sekitar 97,12%. Pada tahun ini masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target capaian. Hal ini dikarenakan adanya gagal bayar pada salah satu sub kegiatan. dimasa mendatang kami tetap berharap kinerja Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar makin meningkat, sehingga Visi dan Misi Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan yang Handal dan Merata dalam Menunjang Peningkatan Perekonomian Daerah Menuju Polewali Mandar Maju Sehat Cerdas dan maju berlandaskan nilai-nilai agama budaya dan berwawasan lingkungan.

KECAMATAN BALANIPA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR CHART	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Landasan Hukum	2
2. Maksud Dan Tujuan	3
B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	4
1. Gambaran Umum Wilayah	4
2. Kondisi Sumber daya Pegawai dan Sarana Prasana	19
3. Isu Strategis	20
4. Aspek Keuangan	25
5. Sistematika LAKIP	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	27
1. Visi Misi Tujuan dan sasaran Perangkat daerah	28
2. Indikator Kinerja	30
B. Penetapan Kinerja Tahun 2025	31
C. Instrumen Pendukung Tahun 2025	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	38
B. Akuntabilitas Keuangan	60
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN LAMPIRAN	

KECAMATAN BALANIPA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama Desa dan Luas wilayah Kecamatan Balanipa.....	5
Tabel 1.2	Kondisi Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Balanipa Tahun 2025.....	19
Tabel 1.3	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	20
Tabel 2.1	Sasaran , Indikator dan Target Kecamatan Balanipa 2025-2030	30
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Balanipa Tahun 2025.....	32
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Kecamatan Balanipa Tahun 2025	33
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025.....	39
Tabel 3.2	Penilaian SKM	41
Tabel 3.3	Jenis Layanan di Kecamatan Balanipa.....	42
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	43
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	45
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	46
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	51
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	53
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	54
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	56
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	57
Tabel 3.13	Rincian Belanja dan Capaian Tahun 2025	58
Tabel 3.14	Anggaran Pokok, Pergeseran dan Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Balanipa	61

KECAMATAN BALANIPA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	5
Gamabr 1.2	Luas Wilayah Kecamatan Balanipa	6
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Kecamatan Balanipa	15
Gambar 2.1	Visi Misi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.....	28
Gambar 2.2	Tujuan Kecamatan.....	29
Gambar 2.3	Sasaran Kecamaran.....	29
Gambar 2.4	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	34
Gambar 2.5	Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	36
Gambar 3.1	Pelayanan SKM di Kecamatan Balanipa	44
Gambar 3.2	Kegiatan Musrenbang Kecamatan Balanipa Tahun 2025.....	47
Gambar 3.3	Monev Desa Kecamatan Balanipa Tahun 2025.....	48
Gambar 3.4	Kegiatan PKK	49
Gambar 3.5	Kegiatan HUT RI Tahun 2025.....	50
Gambar 3.6	Kegiatan STQ Tahun 2025	50
Gambar 3.7	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Balanipa Tahun 2025.....	52
Gambar 3.8	Pelatihan dan Kegiatan Sosialisasi Tahun 2025.....	52

KECAMATAN BALANIPA

DAFTAR CHART

Chart	1.1	Data ASN, Non ASn, Kepala Lingkungan dan Kader Posyandu	16
Chart	1.2	Data ASN berdasarkan Umur.....	17
Chart	1.3	Data ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Chart	1.4	Data ASN berdasarkan Eselon	18
Chart	1.5	Data ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	18
Chart	1.6	Data ASN berdasarkan Diklat Perjenjangan.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran rencana strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Balanipa punya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah di kegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Balanipa mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2)
7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balanipa periode Tahun 2019-2025. Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 adalah :

Maksud Laporan

Untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Laporan

Adapun tujuan dari penyusunan LAKIP Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, adalah sebagai :

- 1) Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Balanipa dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025;

- 2) Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang;
- 3) Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan;
- 4) Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja

1.4 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.4.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu Kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, pemekaran dari Kecamatan Balanipa dimana wilayahnya terdiri dari 1 Kelurahan dan 10 Desa.

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan luas wilayah darat $\pm 37,42 \text{ km}^2$, Kecamatan Balanipa berbatasan dengan :

Kecamatan Balanipa berbatasan :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Limboro
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Campalagian
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinambung

Data Penduduk Kecamatan Balanipa untuk tahun 2025 berjumlah 28,891 jiwa, yang terdiri dari jiwa laki-laki dan jiwa perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 7,982 rumah tangga.

➤ Luas Wilayah

Secara administratif Pemerintah Kecamatan Balanipa mempunyai luas wilayah $\pm 37,42 \text{ km}^2$ dengan jumlah 1 Kelurahan dan 10 Desa.

KECAMATAN BALANIPA


Tabel 1.1
Nama Desa dan Luas wilayah
Kecamatan Balanipa

DESA/KELURAHAN	LUAS (Km2)	JARAK DARI IBU KOTA KABUPATEN		KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT
		DARI IBU KOTA KECAMATAN	DARI IBUKOTA KABUPATEN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Balanipa	5,50	1	43	6
02. Tammangalle	2,46	1	43	6
03. Sabangsubik	1,50	4	41	6
04. Pambusuang	1,00	5	40	6
05. Mosso	7,37	6	49	100
06. Galungtulu	2,00	3	42	6
07. B a l a	4,54	6	39	6
08. Tammajarra	1,75	3	46	50
09. Lambanan	2,42	5	44	70
10. L e g o	1,80	7	42	70
11. Pallis	4,95	2	43	100
Jumlah	37,42	XX	XX	XX

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar



Gambar 1.2
Luas Wilayah Kecamatan Balanipa
Kabupaten Polewali Mandar



1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah di wilayah kecamatan
2. Mengoordinasikan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan
3. Mengoordinasikan upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat di wilayah kecamatan
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota di tingkat kecamatan

5. Mengoordinasikan pemeliharaan fasilitas dan sarana umum yang ada di wilayah kecamatan
6. Mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja Pemerintah Daerah lainnya yang berada di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta pembangunan di desa dan kelurahan
8. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota namun tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang diberikan oleh atasan

Selanjutnya Tugas dan Fungsi setiap susunan kecamatan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun tugas dan fungsi Satuan Kerja kecamatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

CAMAT

a. Tugas

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b). Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c). Pengordinasian upaya penyelenggaraan Trantibum;
- d). Pengordinasian penerapandan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e). Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f). Pengordinasian upaya penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h). Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan

- i). Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

c. Wewenang

Selain tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2012, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :

- Perizinan;
- Rekomendasi;
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Pengawasan;
- Fasilitasi;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas

Sekretariat kecamatan mempunyai tugas membantu camat melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan
- c) Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d) Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e) Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;

- f) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g) Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h) Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i) Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum kepegawaian perlengkapan perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sekretaris membawahkan :

a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan Satuan Kerja. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi

- Penyusunan petunjuk teknis pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- Pengendalian pengelolaan keuangan perbendaharaan;
- Pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
- Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
- Pengendalian penyusunan Perencanaan Kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
- Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program

dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;

- Pengendalian penyusunan RKA dan DPA;
- Pengendalian administrasi pelaporan keuangan berkala, semesteran dan akhir tahun;
- Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah kecamatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pada pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengendalian administrasi ketatausahaan;
- Pengendalian pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- Pengendalian administrasi barang;
- Pengendalian pengelolaan informasi publik;
- Pengendalian pengelola pengaduan dan survei kepuasan;
- Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja ASN;
- Pengendalian pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

a. Tugas

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan tata pemerintahan ruang lingkup Kecamatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian tata pemerintahan;
- b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian tata pemerintahan;
- c) Pengendalian penataan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- d) Pengendalian administrasi kependudukan, pertanahan dan PPAT;
- e) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
- f) Pengendalian pemantauan dan evaluasiserta pelaporan penataan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan dan PATEN; dan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.:

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Tugas

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa ruang lingkup kecamatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- c) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- d) Pengendalian pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan;
- e) Pengendalian fasilitasi penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- g) Pengendalian fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- h) Pengendalian fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i) Pengendalian fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa;
- j) Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya;

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ruang lingkup kecamatan

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi ketentraman dan ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan petunjuk teknis pengendalian ketentraman dan ketertiban;
- b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban;
- c) Pengendalian penyelenggaraan pelayanan administrasi koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- d) Pengendalian koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengendalian fasilitasi pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas;
- f) Pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaporan ketentraman dan ketertiban; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

a. Tugas

Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan ruang lingkup kecamatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan petunjuk teknis Pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;
- b) Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;
- c) Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama;
- d) Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pendataan dan pengentasan kemiskinan;
- e) Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga dan kebudayaan;
- f) Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar 12 tahun dan perpustakaan;
- g) Pengendalian koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h) Pengendalian pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN

a. Tugas

Seksi Perekonomian, Pembangunan dan pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;

- b. Penyusunan rencana kerja Teknis dan operasional pengendalian perekonomian, pembangunan dan pendapatan;
- c. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pembinaan UKM;
- d. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan;
- e. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pasar;
- f. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan pembangunan sarana prasarana umum;
- g. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi peningkatan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informasi;
- h. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- i. Pengendalian koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- j. Pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan.
- d) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- f) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.


Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab kepada individu-individu yang kompeten

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Balanipa adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:



Gambar 1.3

Struktur Organisasi Kecamatan Balanipa

1.4.4 Sumber Daya Kecamatan Balanipa

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Balanipa memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Balanipa adalah sebagai berikut :

a. Sumber daya Manusia

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar memiliki sumber daya ASN yang cukup beragam, baik dari aspek jenis kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan, Disiplin Ilmu, Pangkat dan Golongan serta pelatihan yang pernah diikuti. Jumlah SDM Kecamatan Balanipa terdiri 1 orang Camat yang bertindak selaku pimpinan, 1 Orang Sekretaris, 3 Orang Kepala Seksi, 2 Orang Kepala Sub Bagian, 1 Orang Lurah, 2 Orang Kepala Seksi Kelurahan dan 16 Orang Fungsional Umum.

Kecamatan Balanipa juga didukung SDM 17 Orang Non ASN yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan dan 4 Orang Kepala Lingkungan Komposisinya digambarkan sebagai berikut :




Chart 1.1

Data ASN, Non ASN dan Kepala Lingkungan

Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025




Chart 1.2
Data ASN berdasarkan umur
Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025




Chart 1.3
Data ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025




Chart 1.4
Data ASN berdasarkan Eselon
Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025




Chart 1.5
Data ASN berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025




Chart 1.6
Data ASN berdasarkan Diklat Perjenjangan
Sumber Data : Kepegawaian Keadaan 31 Desember 2025

1.4.5 Sarana Prasana

Ketersediaan sarana prasarana perkantoran tentunya sangat penting untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balanipa. Adapun sarana dan prasarana Kecamatan Balanipa dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kondisi Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Balanipa Tahun 2025

No	Nama Barang	Kondisi		Keterangan
		Baik	Rusak	
1	Tanah Pekarangan Kantor	1	-	
2	Bangunan Gedung	1		Kondisi Bangunan kantor baik tapi perlu rehab
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	1		
4	Kendaraan Dinas Roda Dua	2	-	
5	Komputer PC	2		
6	Laptop	5		
7	Printer	4		
8	LCD Proyektor	-	1	
9	Kamera Digital	2		
10	Meja Rapat panjang	6		
11	Meja Komputer	2		
12	Televisi	1		
13	Lemari	5		
14	Kursi Tamu Kantor	3		

15	Kulkas		1	
16	Papan Informasi	1		
17	Kursi Tunggu	4		
18	Gorden	6		
19	Dispenser	2		
20	Mesin Pemotong Rumput		1	
21	Mesin Ketik		1	
22	Kompas gas	1		

1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pada Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan PATEN namun masih mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan yang di terapkan dalam pelaksanaan hingga sekarang. Itulah perwujudan terkait Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelurahan dan Desa melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Kelurahan dan desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan masyarakat kapasitas masyarakat/kelompok dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Pembangunan Kewilayaan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perbup pelimpahan kewenangan serta aspirasi dari masyarakat yang akan tertuang dalam musrenbang desa yang di sampaikan kepada kecamatan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh

kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

4. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Matangnga. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Polewali Mandar kepada Camat.

Tabel 1.3

Isu Strategi Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan	Permasalahan Kecamatan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan			Isu Strategis Kecamatan
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya potensi sosial dalam pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		Sustainable Development Goals (SDGs)	Kualitas sumber daya	Kemiskinan ekstrim dan Stunting	Pelayanan terhadap masyarakat
						Pemberdayaan Desa/Kelurahan

1.5.1 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balanipa selaku Perangkat Daerah Kewilayah, menemukan sejumlah masalah.

Masalah Pokok di kecamatan yakni Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas yang di sebabkan antara lain :

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kekurangan pegawai

Banyak kantor kecamatan di Indonesia kekurangan pegawai, terutama yang memiliki kompetensi spesifik, seperti dalam perencanaan pengelolaan administrasi, atau penguasaan teknologi informasi.

b. Keterbatasan kompetensi

Kompetensi SDM yang terbatas dalam berbagai bidang dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi masih kurang, menghambat penyelenggaraan administrasi dan pelayanan. Hal itu juga dipengaruhi oleh kurangnya tingkat pendidikan dan pelatihan pegawai kecamatan

c. Ketidakesesuaian penempatan

Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya dapat memengaruhi kinerja secara keseluruhan

2. Masalah Sarana dan Prasarana yang tidak memadai

a. Kurangnya kesadaran warga/pegawai :

Tidak adanya kesadaran dari pengguna (misalnya warga atau staf kecamatan) untuk turut menjaga dan memelihara sarana prasarana yang ada.

3. Masalah kewenangan dan koordinasi

a. Kewenangan yang tidak jelas

Setelah diterapkannya otonomi daerah, kewenangan camat banyak berkurang dan fungsinya menjadi kurang jelas. Hal inisering menimbulkan keraguan bagi camat dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan.

b. Kurangnya keterlibatan masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya masih rendah, sehingga memengaruhi akurasi data dan perencanaan pembangunan. Kecamatan perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan dan evaluasi pelayanan publik.

1.5.2 Aspek Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025 Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.471.287.895,00 jumlah Belanja Operasi Rp2.361.287.895,00, Belanja Modal sebesar Rp110.000.000,00 dan Pendapatan sebesar Rp66.465.000,00

1.5.3 Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 yang merupakan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balanipa disusun berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 Kantor Kecamatan Balanipa Tahun 2025 ini terdiri dari empat (4) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, kondisi organisasi, ruang lingkup, anggaran dan sistematika penyusunan LAKIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat tentang rencana strategis, indikator kinerja utama dan Rencana kinerja tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Memuat tentang pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan realisasi.

Bab IV Penutup

Memuat tentang kesimpulan dan saran

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Renstra Kecamatan Balanipa ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun, Visi pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 adalah :

“ Polewali Mandar Maju Sehat Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-nilai Agama , Budaya, dan Berwawasan Lingkungan”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, maka ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2025. Dari Visi dan 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Kecamatan Balanipa adalah pada misi ke 4 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Governmant”**.

Gambar 2.1
Visi Misi Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2025-2029

VISI

“ Polewali Mandar Maju Sehat Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-nilai Agama , Budaya, dan Berwawasan Lingkungan”

**Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 1 Tahun 2025**

MISI

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government)
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau
- Membangun Perekonomian Yang Kreatif dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi Yang Dihadapi Masyarakat
- Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Dasar Yang Inklusif
- Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
- Mendukung Pembangunan Desa Dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa
- Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

2.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Kecamatan Balanipa Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”**

Gambar 2.2

Tujuan Perangkat Daerah



2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) perangkat daerah. Adapun sasaran Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Gambar 2.3
Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 2.1
Tabel 3.2.1. Sasaran , Indikator dan Target Kecamatan Balanipa
2025-2030

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	-2	-3	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	-10
KECAMATAN BALANIPA									
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan (%)	90 (Sangat baik)	92 (Sangat baik)	94 (Sangat baik)	96 (Sangat baik)	98 (Sangat baik)	99 (Sangat baik)	100 (Sangat baik)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B (70,00)	BB (70,05)	BB (72,15)	BB (75,25)	BB (76,10)	BB (77,20)	BB (78,30)	

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : specific (jelas), measureable (dapat diukur), achievable (dapat dicapai), relevant (sesuai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator dilevel impact (dampak). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Balanipa Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.82.0000 - Kecamatan Balanipa									
2.	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	90	91	92	93	94	95	96	
3.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4.	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	%	90	92	94	96	98	99	100	

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Penetapan kinerja tersebut merupakan tekad dan janji antara Pimpinan Instansi unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja.

Dengan demikian penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah terhadap atasan langsungnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya demi terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahun. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan kinerja Kecamatan Balanipa Tahun 2025 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Balanipa dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Kecamatan Balanipa Tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, 4 (empat) Indikator Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Balanipa Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	(90) Sangat Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	(70,05) Sangat Baik

NO.	PROGRAM	ANGGARAN POKOK	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.330.645.980,-	Rp. 2.247.064.895,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 21.523.000,-	Rp. 21.523.000,-	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 202.700.00,-	Rp. 202.700.00,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.554.868.980 ,-	Rp. 2.471.287.895 ,-	

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025, Kecamatan Balanipa mendapat dukungan anggaran pokok Rp.2.554.868.980 dan setelah perubahan sebesar Rp.2.471.287.895,- anggaran tersebut direalisasikan ke seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Tabel 2.4
Program dan Alokasi Anggaran
Kecamatan Balanipa Tahun 2025

NO.	SASARAN KINERJA	PROGRAM YANG Mendukung PENCAPAIAN SASARAN		ANGGARAN (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.330.645.980,-	Rp.2.247.064.895,-	99,88
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 21.523.000,-	Rp. 21.523.000,-	100
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 202.700.00,-	Rp. 202.700.00,-	100
		JUMLAH	Rp.2.554.868.980 ,-	Rp.2.471.287.895,-	

2.3 INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2025

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Kecamatan Balanipa didukung oleh beberapa instrumen diantaranya :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

SIPD Penatausahaan (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) berfungsi untuk mengelola transaksi keuangan daerah secara digital, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), SPP, SPM, hingga SP2D, serta terhubung langsung dengan bank.

Fungsi utama SIPD Penatausahaan meliputi:

- a. Pencatatan Keuangan Terintegrasi
Memproses data keuangan dari tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga memastikan konsistensi data anggaran.
- b. Penerbitan Dokumen Keuangan


KECAMATAN BALANIPA

Membuat dan memproses dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



- c. Pengelolaan Akun
Memfasilitasi pembuatan akun untuk Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- d. Transaksi Digital & Real-time
Terintegrasi langsung dengan aplikasi perbankan (CMS), mengurangi kebutuhan pengiriman dokumen fisik (SP2D) ke bank.
- e. Peningkat Kinerja & Transparansi
Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan mempermudah pelaporan keuangan daerah agar sesuai dengan regulasi (PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020).

SIPD menghasilkan integrasi data perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pelaporan pemerintah daerah secara real-time dan transparan. Output utamanya meliputi dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD), DPA, laporan keuangan (LRA/Neraca), laporan evaluasi, serta data akurat untuk pengambilan keputusan,

Gambar 2.4
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



KECAMATAN BALANIPA



2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) adalah suatu aplikasi yang berguna untuk mengidentifikasi barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/ jasa dan anggaran pengadaan.

Fungsi Utama Aplikasi SiRUP:

- Publikasi RUP**
Sarana bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk mengumumkan rencana pengadaan paket pekerjaan, lokasi, dan perkiraan biaya kepada publik.
- Transparansi & Akuntabilitas**
Memudahkan masyarakat dan pelaku usaha mengakses data pengadaan secara nasional, serta mencegah praktik korupsi/kolusi.

- c. Manajemen Perencanaan
Membantu Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam merencanakan, mendokumentasikan, dan merevisi (perubahan anggaran) paket pengadaan.
- d. Efisiensi Anggaran
Menghindari duplikasi pengadaan dan memastikan perencanaan lebih matang

SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) menghasilkan data terstruktur dan pengumuman resmi Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa pemerintah secara nasional. Output utamanya meliputi daftar paket pekerjaan, metode pengadaan, lokasi, jadwal, serta perkiraan anggaran (DIPA/DPA) yang diumumkan oleh K/L/DP untuk transparansi dan efisiensi.

Gambar 2.5
Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)

The image shows two screenshots of the SIRUP application. The top screenshot is the login page, featuring a central form with fields for 'Username' and 'Kata Sandi' (Password), a 'Tampilkan Sandi' (Show Password) toggle, and a 'Submit' button. The bottom screenshot displays the 'REKAPITULASI RUP NASIONAL' (National RUP Recapitulation) page. It includes a navigation bar, a search filter for 'kecamatan balanipa', and a data table with the following structure:

No	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Total Paket	Total Pagu
1	Kecamatan Balanipa	37	234	13	334	0	0	50	568

Additional details from the screenshot include a 'Catatan' (Notes) section stating the data was last updated on 02 February 2026 at 13:46, and a footer with the LKPP logo and 'SiRUP Latihan' text.


3. SIMDA BMD

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD) Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

- a. **Perencanaan Kebutuhan Aset:** Membantu menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran BMD berdasarkan data riil.
- b. **Penatausahaan Barang (Inventarisasi):** Mencatat secara rinci perolehan, mutasi, dan inventarisasi fisik barang (penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan) agar tertib administrasi.
- c. **Pemanfaatan dan Penghapusan:** Mendukung pengelolaan penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset agar barang daerah digunakan secara efektif dan efisien.
- d. **Akuntansi dan Pelaporan:** Menghasilkan laporan inventarisasi aset yang akurat dan terintegrasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah (Neraca), yang mempermudah audit oleh BPK.
- e. **Pengamanan Data dan Transparansi:** Meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko manipulasi data aset melalui sistem elektronik yang aman.
- f. **Integrasi Data:** Menyediakan basis data aset terpadu yang dapat diakses antar instansi/SKPD, mempermudah pengelolaan aset yang bersifat umum

SIMDA BMD menghasilkan output berupa penatausahaan aset daerah yang terintegrasi, meliputi Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F, laporan mutasi barang, laporan penyusutan aset, serta jurnal akuntansi aset. Sistem ini mempermudah penyusunan neraca pemerintah daerah, laporan keuangan, perencanaan kebutuhan (RKBMD), hingga pelaporan penghapusan aset secara akurat dan transparan

Gambar 2.6
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah
(BMD)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dan perangkat daerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah “ berhasil atau tidak”. Analisis capaian kinerja dibangun secara menyeluruh pada semua level organisasi untuk memastikan optimalnya mekanisme pengumpulan data kinerja dan sebagai bahan review perbaikan kinerja setiap levelnya pada tahun selanjutnya. Penyajian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2025, diupayakan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tujuan Renstra untuk kondisi 2025;
2. Capaian indikator kinerja sasaran Kantor Kecamatan Balanipa yang telah diperjanjikan untuk kondisi tahun 2025;
3. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Uraian tentang program-program yang mendorong pencapaian kinerja sasaran;
5. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target dan solusi yang telah dilakukan, serta Analisis akuntabilitas keuangan tahun 2025.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut: Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

Sedangkan untuk skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 >	Sangat Tinggi
76 < 90	Tinggi
66 < 75	Sedang
51 < 65	Rendah
< 50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/ program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Balanipa Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91 (Sangat Baik)	99,97 (Sangat Baik)	109,85
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	92 (Sangat Baik)	98,16 (Sangat Baik)	106,69
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat daerah	Predikat	BB (70,05)	B (70,00)	99,93

Tujuan :

**Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan
kecamatan yang berkualitas**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : 91 (Sangat Baik)

Tujuan Kecamatan Balanipa yakni Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas. Tujuan utama ini diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur kecamatan guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dengan kebutuhannya

Di Kecamatan Balanipa dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik dimana Kecamatan Balanipa terdapat 6 (enam) layanan yang menjadi penentu indikator Kepuasan masyarakat yaitu : Layanan Administrasi Umum Dan Kepegawaian, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Pendapatan, Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat, Layanan Penyelesaian Kasus dan Layanan Administrasi Kesejahteraan Sosial.

Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dengan kebutuhannya. IKM merupakan indeks indeks hasil dari survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada peraturan tersebut diatur secara teknis cara melakukan survei yang baik dan benar dengan ukuran sampling yang proporsional sesuai dengan jumlah perkiraan populasi kunjungan masyarakat yang akan dilayani petugas

Pelayanan Publik suatu institusi. Dan untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Balanipa maka dilakukan survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Balanipa dengan hasil survey atau SKM unit Layanan X 25 dan hasil akhir dimasukkan di skala interval hasil sebagaimana format Penilaian SKM di bawah ini :

Tabel 3.2 Penilaian SKM

NP	NI	NIK	MP	KUP
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100	A	Sangat Baik

Ket :

NP = Nilai Persepsi

NI = Nilai Interval

NIK = Nilai Internal Konversi

MP = Mutu Pelayanan

KUP = Kinerja Unit Pelayanan.

SKM Unit Pelayanan X 25

Interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25.

Tingkat capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan publik Kecamatan Balanipa Kabupaten Balanipa Mandar tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran di atas diilustrasikan pada penjelasan capaian sasaran strategis hasil pengukuran keberhasilan pelayanan publik Kecamatan Balanipa melalui survey kepuasan publik atas layanan yang dilaksanakan di Kantor Camat Balanipa, adapun survey yang dilaksanakan adalah pengumpulan data hasil isian responden pada kuesioner yang dibagikan ke Masyarakat pada unit layanan Kantor Camat Balanipa. Survei dilakukan dua dalam periode dalam jangka waktu satu tahun, yaitu Periode Januari – Juni dan Periode Juli – Desember tahun 2025. Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor Kecamatan Balanipa. Responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan.

Jumlah populasi pengguna layanan pada Kantor Camat Balanipa Periode bulan Januari – Desember 2025 adalah 89 responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jenis Layanan di Kecamatan Balanipa
Tahun 2025

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Perekaman E- KTP	49	100	99.49	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Surat Keterangan Pindah / Domisili	22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Surat Kepemiikan Kapal / Tukang	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Surat Keterangan Rekomendasi Kehendak Nikah	14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Surat Keterangan Hak Tanah, Ahli Waris	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Surat Keterangan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rerata IKM Per Unsur			100	99.72	100	100	100	100	100	100	100	100
IKM Unit Layanan			99.97									
Mutu Unit Layanan			A									

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tujuan dari terwujudnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang berkualitas yang diukur dengan Indikator indeks kepuasan masyarakat berada pada kategori **“Sangat Tinggi”** atau memenuhi target.



Untuk mendapatkan Tujuan pada indikator Indeks kepuasan masyarakat dengan mengukur tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala, membandingkan harapan dengan realitas pelayanan, serta mengidentifikasi kelemahan pelayanan public melalui survei kepuasan masyarakat yang di monitoring setiap semester dari aplikasi <https://esurvei.polmankab.go.id>.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Tahun Sebelumnya

Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang berkualitas yang diukur dengan Indikator indeks kepuasan masyarakat Meningkatnya Kinerja untuk tahun 2025 dengan tahun -tahun sebelumnya


Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,36 Tinggi	96,53 Tinggi	68,65 Tinggi	99,99 Tinggi	99,97 Tinggi

Realisasi kinerja dengan indikator indicator kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik tahun 2025 dengan nilai 99,97 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 99,99 maka realiasi kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan 0,02%.

c. Analisis Keberhasilan / Kegagalan serta Solusi yang dilakukan

Secara umum semua tujuan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan perangkat daerah dengan meningkatkan pelayanan dan memperbaiki kualitas layanan yang ada di kecamatan.



Gambar 3.1

Pelayanan SKM di Kecamatan Balanipa



Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan


Indikator : Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Target : B (92,00)



Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas, kecepatan, keamanan, dan kemudahan akses layanan kepada masyarakat.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang diukur dengan Indikator Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan berada pada kategori “**Sangat Tinggi**” atau memenuhi target.



Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan dengan menghitung tingkat keberhasilan yang diukur melalui persentase hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti yang dilakukan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Tahun Sebelumnya


Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan yang diukur dengan Indikator Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan untuk tahun 2025 dengan tahun -tahun sebelumnya

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan	90,00 Tinggi	90,00 Tinggi	92,00 Tinggi	98,00 Tinggi	98,16 Tinggi

Realisasi kinerja dengan indikator Persentase Capaian kinerja pelayanan Kecamatan terhadap kualitas pelayanan publik tahun 2025 dengan nilai 98,16 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 98,00 maka realiasi kinerja Tahun 2025 mengalami kenaikan kinerja sebesar 0,16%.

c. Analisis Keberhasilan / Kegagalan serta Solusi yang dilakukan



- d. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan Secara umum sasaran strategis ini didukung 2 program yakni program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dan program pemberdayaan masyarakat dikelurahan. ke-2 program ini telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meningkatnya mutu pelayanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Revisi Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6	7
Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	129.390.200	21.523.000	21.523.000	21.523.000	100
kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	120.219.200	17.550.000	17.550.000	17.550.000	100
Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.369.200	15.750.000	15.750.000	15.750.000	100
kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.750.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	100
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.750.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	100
kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.421.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	100
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.421.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	100

Faktor yang menunjang keberhasilan program ini adanya perencanaan yang matang, sumber daya yang berkualitas, dukungan manajemen dan komunikasi dengan berbagai pihak yang memang memiliki potensi yang lebih baik dalam bidang ini. Walaupun dalam satu tahun anggaran ini jika dilihat dari anggaran

awal (pokok) cukup tinggi dibandingkan anggaran perubahan setelahnya kegiatan tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terdiri dari 4 sub kegiatan :

1. *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*

Pada sub kegiatan ini ada 2 agenda yang setiap tahunnya dilaksanakan yakni Musrenbang dan Monitoring Kelurahan dan Desa untuk menentukan kegiatan apa yang menjadi prioritas dan melihat Progres kegiatan apa saja yang telah di lakukan.

Musrenbang kecamatan adalah musyawarah tahunan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi dan klarifikasi berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan/Desa, program lintas Kelurahan/Desa serta program internal kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balanipa dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025

Dalam rangka mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat di Kecamatan Balanipa sebagai input dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025, maka Pemerintah Kecamatan Balanipa Kecamatan Limboro, Kecamatan Tinambung bekerjasama dengan Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan pada tanggal, 04 Maret 2025 bertempat di Buttu Ciping Kecamatan Tinambung.

Gambar 3.2
Kegiatan Musrenbang Kecamatan Balanipa Tahun 2025



KECAMATAN BALANIPA

Kemudian untuk kegiatan Monitoring yang dilakukan kecamatan ada untuk tahun ini berfokus pada Kegiatan Monev ketahanan pangan yang dilaksanakan di bulan februari 2025:

Monitoring yang dilakukan di 8 desa yang ada di kecamatan balanipa Yakni :

1. Desa Lambanan Budi daya Kambing
2. Desa Mosso Budi daya Sayur-Sayuran
3. Desa Galung Tuluk Budidaya Kambing
4. Desa Tammejarra peternakan telur dan ayam ras
5. Desa Pambusuang Budidaya Sayur Sayuran
6. Desa Pallis Budidaya sayur-sayuran
7. Desa Tammangalle Budidaya Coklat
8. Desa Tammagalle budidaya jagung

Untuk Kelurahan dan 2 desa dilakukan monitoring kegiatan fisik yang telah dilaksanakan.

Gambar 3.3 Monev Desa
Kecamatan Balanipa Tahun 2025



Rabat Desa Bala



Rabat Desa bala



Fisik kelurahan

KECAMATAN BALANIPA

1. *Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

Target dalam sub kegiatan ini adalah :

- Pelaksanaan kegiatan PKK di 10 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Balanipa. Kegiatan PKK dimaksud yaitu : Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan, Memfasilitasi Program/Kegiatan PKK Desa/Kelurahan, dan Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh TP-PKK.

Gambar 3.4
Kegiatan TP-PKK



- Partisipasi dalam kegiatan STQ ke XI Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang mengikutsertakan 15 Kontingen Kecamatan Balanipa dan kegiatan keagamaan lainnya, serta Pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2025 Tingkat Kecamatan Balanipa.

Gambar 3.5
Kegiatan HUT RI Tahun 2025
Kecamatan Balanipa



Dokumentasi Kegiatan HUT RI Kecamatan Balanipa

Gambar 3.6
Kegiatan STQ Tahun 2025
Kecamatan Balanipa



Dokumentasi Rapat STQ di Aula Kantor Camat Balanipa



Dokumentasi Kegiatan Pembukaan STQ Tahun 2025

2. *Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*

Target dalam sub kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan monitoring kasus yang ada di tangani Kasi Trantib di kecamatan Balanipa untuk capaian kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 5 kasus.

3. *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*

Target dalam sub kegiatan ini adalah tercapainya PAD di Kecamatan Balanipa, dimana kecamatan balanipa memiliki pasar yang berada di Desa pambusuang yang beroperasi 2 kali seminggu yakni senin dan jumat untuk meningkatkan retribusi Daerah.

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Revisi Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6	7
Program	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	205.850.000	202.700.000	202.700.000	202.700.000	100
kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	5.850.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100
Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	5.850.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100
kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100
Sub Kegiatan	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub kegiatan

4. *Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa target dalam sub ini yakni meningkatkan jumlah kehadiran, keterlibatan aktif, dan kualitas usulan warga (fisik/non-fisik) untuk memastikan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan nyata dan berkelanjutan.

5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di Kelurahan Balanipa pada tahun 2025 adalah Pembuatan TALUD yang terletak di Lingkungan Paayumang Kelurahan Balanipa

Gambar 3.7
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
Balanipa Tahun 2025



*Dokumentasi Pembangunan Talud di Lingkungan Paayuman
Kelurahan Balanipa Kecamatan Balanipa*

Selain kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, Kelurahan Balanipa melaksanakan Kegiatan Rembuk Stunting, Kegiatan Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu. Dimana Kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan.

Gambar 3.8
Pelatihan dan Kegiatan Sosialisasi Tahun 2025



e. Analisis program dan kegiatan yang menungjang keberhasilan dan kegagalan

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Revisi Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6	7
Program	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	205.850.000	202.700.000	202.700.000	202.700.000	100
kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	5.850.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100
Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.850.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100
kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100
Sub Kegiatan	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100

Tahun ini untuk program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dari 3 sub kegiatan hanya ada 1 sub yang dari anggaran awalnya mengalami penurunan di sebabkan adanya refocusing anggaran. Dimana pada sub kegiatan ini item belanjanya memang harus berkurang sesuai dengan permendagri. Walaupun anggaran yang terpangkas hamper 50 persen tetapi kegiatan yang memang di rencanakan tetap berjalan sebagai mana mestinya.

d. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi anggaran adalah evaluasi untuk mengukur seberapa hemat penggunaan dana (input) dalam mencapai target kinerja atau output yang direncanakan, tanpa mengurangi kualitas hasil. Analisis ini menggunakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan untuk memastikan penggunaan sumber daya finansial optimal.

Untuk mencapai target sasaran tahun 2025, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Balanipa dilakukan secara ketat. Monev dilaksanakan setiap Triwulan, untuk memastikan Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6
Program	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.523.000	21.523.000	-	100
kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.550.000	17.550.000	-	100
Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.800.000	1.800.000	-	100
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.750.000	15.750.000	-	100
kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.152.000	1.152.000	-	100
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.152.000	1.152.000	-	100
kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.821.000	2.821.000	-	100
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.821.000	2.821.000	-	100
Program	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.700.000	202.700.000	-	100
kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	2.700.000	2.700.000	0	100
Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.700.000	2.700.000	-	100
kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000	200.000.000	0	100
Sub Kegiatan	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	110.000.000	110.000.000	-	100
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	90.000.000	90.000.000	-	100

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : B (70.05)



Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah bertujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis 2 Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori “Baik” atau memenuhi target.

KECAMATAN BALANIPA

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan.

Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan.



Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan melakukan evaluasi kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal setiap tahun.

- b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Tahun Sebelumnya

Berikut ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun 2025 dengan tahun - tahun sebelumnya


Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	52,89 CC	53,09 CC	53,13 CC	70,00 B	70,00 B

Realisasi kinerja dengan indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 dengan nilai 70,00 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 70,00.

c. Analisis Keberhasilan / Kegagalan serta Solusi yang dilakukan

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah memiliki beberapa faktor yaitu



d. Analisis program dan kegiatan yang menungjang keberhasilan dan kegagalan

Secara umum sasaran strategis ini didukung program Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program ini telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian
Kinerja Sasaran Strategis 2

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pokok	Revisi Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5	6	7
Program	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.780.572.820	2.240.612.607	2.157.031.522	2.083.081.395	96,57
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.058.280	1.098.400	1.098.400	1.098.400	100
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.646.160	574.400	574.400	574.400	100
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	891.960	322.000	322.000	322.000	100
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	520.160	202.000	202.000	202.000	100
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.437.207.404	2.003.348.531	1.909.767.446	1.837.501.381	92,59
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.437.207.404	2.003.348.531	1.909.767.446	1.837.501.381	92,59
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.212.320	23.997.260	35.225.260	35.225.260	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	7.275.000	9.975.000	9.975.000	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.520	933.060	2.867.060	2.867.060	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	7.000.000	5.672.000	7.676.000	7.676.000	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.611.800	10.117.200	14.707.200	14.707.200	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.091.816	166.012.416	157.784.416	156.100.354	99,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.816	10.920.816	9.692.816	8.008.754	82,63
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.771.000	152.219.600	145.219.600	145.219.600	100
kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.401.000	-	-	-	-
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	43.401.000				
kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.602.000	46.156.000	53.156.000	53.156.000	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.222.000	20.461.000	27.461.000	27.461.000	100
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	4.380.000	25.695.000	25.695.000	25.695.000	100
					292.505.168	
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.731.600	90.033.373	90.033.373	89.805.168	100
kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.438.920	634.000	634.000	634.000	100
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.372.860	438.000	438.000	438.000	100
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.066.060	196.000	196.000	196.000	100
kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.080.080	15.407.925	15.407.925	15.407.860	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.999.480	1.805.925	1.805.925	1.805.860	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	4.991.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.089.600	4.437.000	4.437.000	4.437.000	100
kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.587.600	61.738.600	61.738.600	61.548.306	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.387.600	2.387.600	2.387.600	2.197.306	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.200.000	59.351.000	59.351.000	59.351.000	100
kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.335.000				
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.335.000				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	17.290.000	12.252.848	12.252.848	12.215.000	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.290.000	12.252.848	12.252.848	12.215.000	100,00

Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi anggaran adalah evaluasi untuk mengukur seberapa hemat penggunaan dana (input) dalam mencapai target kinerja atau output yang direncanakan, tanpa mengurangi kualitas hasil. Analisis ini menggunakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang direncanakan untuk memastikan penggunaan sumber daya finansial optimal.

Untuk mencapai target sasaran tahun 2025, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Balanipa dilakukan secara ketat. Monev dilaksanakan setiap Triwulan, untuk memastikan Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.13
Rincian Belanja dan Capaian Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6
Program	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.157.031.522	2.083.081.395	73.950.127	96,57
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.098.400	1.098.400	-	100
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	574.400	574.400	-	100
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	322.000	322.000	-	100
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	202.000	202.000	-	100
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.767.446	1.837.501.381	72.266.065	92,59
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.909.767.446	1.837.501.381	72.266.065	92,59
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.225.260	35.225.260	-	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.975.000	9.975.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.867.060	2.867.060	-	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	7.676.000	7.676.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.707.200	14.707.200	-	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.784.416	156.100.354	1.684.062	99,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.872.000	2.872.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.692.816	8.008.754	1.684.062	82,63
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.219.600	145.219.600	-	100
kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.156.000	53.156.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.461.000	27.461.000	-	100
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.695.000	25.695.000	-	100

KECAMATAN BALANIPA

KELURAHAN BALANIPA					
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.033.373	89.805.166	228.207	100
kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	634.000	634.000	0	100
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	438.000	438.000	-	100
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	196.000	196.000	-	100
kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.407.925	15.407.860	65	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.480.000	5.480.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.805.925	1.805.860	65	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	3.685.000	3.685.000	-	100
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.437.000	4.437.000	-	100
kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.738.600	61.548.306	190294	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.387.600	2.197.306	190.294	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.351.000	59.351.000	-	100
kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12.252.848	12.215.000	37848	100
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.252.848	12.215.000	37.848	100,00

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Akuntabilitas keuangan Kecamatan Balanipa melalui mekanisme efisiensi dan *refocusing* anggaran adalah proses pertanggungjawaban penataan ulang prioritas penggunaan anggaran untuk memastikan sumber daya terbatas digunakan secara produktif, transparan, dan berdampak maksimal, terutama dalam situasi krisis atau penghematan. *Refocusing* bukan sekadar pemangkasan, melainkan memfokuskan kembali anggaran pada kegiatan prioritas dan menunda/membatalkan kegiatan non-prioritas.

Adapun Program yang mengalami Efisiensi antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dari Anggaran pokok Rp. 2.780.572.820 di efisiensi menjadi Rp. 2.247.064.895
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dari Anggaran pokok Rp129.390.200 di efisiensi menjadi Rp21.523.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp205.850.000 di efisiensi menjadi Rp 202.700.000

Berikut Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami efisiensi dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.14

Anggaran Pokok, Pergeseran dan Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Balanipa

Program	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	129.390.200	21.523.000	21.523.000	21.523.000	100	
kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	120.219.200	17.550.000	17.550.000	17.550.000	100	
Sub Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100	Anggaran di efisiensi dialihkan ke sub kegiatan yang lebih diprioritaskan
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	96.369.200	15.750.000	15.750.000	15.750.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan makan minum
kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.750.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	100	
Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.750.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan makan minum
kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.421.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	100	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.421.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan makan minum

KECAMATAN BALANIPA

Program	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	205.850.000	202.700.000	202.700.000	202.700.000	100	
kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	5.850.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100	
Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.850.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan makan minum
kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100	
Sub Kegiatan	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	100	
Sub Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100	
Program	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.780.572.820	2.240.612.607	2.157.031.522	2.083.081.395	96,57	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.058.280	1.098.400	1.098.400	1.098.400	100	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.646.160	574.400	574.400	574.400	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Alat Tulis Kantor
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	891.960	322.000	322.000	322.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Alat Tulis Kantor
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	520.160	202.000	202.000	202.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Alat Tulis Kantor
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.437.207.404	2.003.348.531	1.909.767.446	1.837.501.381	92,59	
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.437.207.404	2.003.348.531	1.909.767.446	1.837.501.381	92,59	Anggaran di efisiensi mengurangi belanja pengelola keuangan
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						

KECAMATAN BALANIPA

Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.212.320	23.997.260	35.225.260	35.225.260	100	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.600.000	7.275.000	9.975.000	9.975.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan makan minum
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.520	933.060	2.867.060	2.867.060	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Cetak
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	7.000.000	5.672.000	7.676.000	7.676.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Alat Tulis Kantor
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.611.800	10.117.200	14.707.200	14.707.200	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan perjalanan dinas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.091.816	166.012.416	157.784.416	156.100.354	99,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.872.000	2.872.000	2.872.000	100	Menambah Anggaran BBM pengantar surat
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.920.816	10.920.816	9.692.816	8.008.754	82,63	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.771.000	152.219.600	145.219.600	145.219.600	100	Menyesuaikan belanja Honorarium
kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.401.000	-	-			
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.401.000					Mengurangi anggaran kemudian dialihkan ke sub kegiatan prioritas yakni pemeliharaan kantor
kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.602.000	46.156.000	53.156.000	53.156.000	100	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.222.000	20.461.000	27.461.000	27.461.000	100	Menyesuaikan Belanja Pajak kendaraan, pemeliharaan kendaraan dan BBM
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	4.380.000	25.695.000	25.695.000	25.695.000	100	Memperbaiki Kantor

KECAMATAN BALANIPA

KELURAHAN BALANIPA							
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.731.600	90.033.373	90.033.373	89.805.166	100	
kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.438.920	634.000	634.000	634.000	100	
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.372.860	438.000	438.000	438.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan perjalanan dinas
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.066.060	196.000	196.000	196.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Alat Tulis Kantor
kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.080.080	15.407.925	15.407.925	15.407.860	100	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan makan minum
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.999.480	1.805.925	1.805.925	1.805.860	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan fotocopy
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	4.991.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Alat Tulis Kantor
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.089.600	4.437.000	4.437.000	4.437.000	100	Anggaran di efisiensi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 mengurangi kegiatan Perjalanan Dinas

KECAMATAN BALANIPA


kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.587.600	61.738.600	61.738.600	61.548.306	100	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.387.600	2.387.600	2.387.600	2.197.306	100	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.200.000	59.351.000	59.351.000	59.351.000	100	Menambah Item belanja alat kebersihan kantor
kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.335.000					
Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.335.000					Mengurangi Belanja modal untuk dialihkan kegiatan prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	17.290.000	12.252.848	12.252.848	12.215.000	100	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.290.000	12.252.848	12.252.848	12.215.000	100,00	Menambah BBM Kendaraan Lurah

3.2.1 Anggaran Belanja Dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

Secara umum program dan kegiatan OPD Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2025 mempunyai serapan sebesar Rp2.397.109.561 atau 97,12 % dari anggaran sebesar Rp2.471.287.895

Rp. 2.471.287.895

Rp. 2.397.109.561



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Tahun 2025, di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memberikan tantangan tersendiri bagi Kecamatan Balanipa dalam pencapaian target kinerja tahunan, maupun pencapaian target kinerja 5 tahunan. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan klasik sehingga pencairan keuangan tidak dapat dilaksanakan 100% karena Kabupaten Polewali Mandar mengalami **defisit anggaran**. dan hal ini tak mampu dihindari mengingat pelaksanaan Program/ Kegiatan apapun itu tentu akan mampu diukur keberhasilannya jika ditopang ketersediaan anggaran yg memadai. Namun dengan optimis, kerja keras dan kepatuhan capaian kinerja Kantor Kecamatan Matangnga Tahun 2025, secara keseluruhan dapat dinyatakan **“berhasil”**,

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN DI MASA DATANG


Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung dengan indikator setingkat outcome. Untuk itu Kantor Kecamatan Balanipa akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Adapun langkah yang akan menjadi perencanaan di masa akan datang yang mendorong capaian kinerja Kantor Kecamatan Balanipa antara lain :

1. Mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan hasil capaian yang telah diperoleh.
2. Memperjelas kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan yang belum jelas statusnya dan legitimasinya, karena baik adanya regulasi / kebijakan baru ataupun tidak, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpah tindih,
3. Pelaksanaan kegiatan lebih memprioritaskan alur kerja yang terencana secara terstruktur, sistematis, pelaksanaan yang efektif, efisien dengan hasil yang akuntabel.
4. Melakukan penajaman indikator-indikator yang digunakan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja.
5. Agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas data evaluasi dan dan pada akhirnya dapat menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik dan berkualitas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Balanipa, 13 Februari 2026
CAMAT BALANIPA,



ABDUL MALIK, SH. M.H
Pangkat : Pembina
NIP. 19770707 201001 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.H**

Jabatan : Camat Balanipa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUL MAHMUD**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

Pihak Pertama
Camat Balanipa,

SAMSUL MAHMUD

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BALANIPA
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	(90) Sangat Baik	(92) Sangat Baik	(92) Sangat Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	(70) Baik	(72) Baik	(72) Baik

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KET
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.330.645.980	Rp. 2.154.134.761	DAU, PAD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 21.523.000	Rp. 21.523.000	DAU
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan kelurahan	Rp. 202.700.00	Rp. 292.733.373	DAU, PAD, DAU TAMBAHAN
JUMLAH		Rp. 2.554.868.980	Rp. 2.468.391.134	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
Camat Balanipa,



ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BALANIPA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Adapun dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan diukur untuk mengetahui Kinerja Pelayanan di Kecamatan Balanipa	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan akan berdampak secara signifikan terhadap Kinerja Pelayanan di kecamatan	Untuk mengetahui Capaian Kinerja layanan maka dilakukan Pengukuran Kinerja	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 -

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Sangat Baik	Penentuan target kinerja tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2024 yang mencapai predikat sangat baik, dimana dalam perencanaan hanya menargetkan predikat baik. Realisasi ini memotivasi untuk mempertahankan kinerja bahkan lebih baik

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja

NO	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah diukur untuk mengetahui Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Predikat SAKIP Perangkat Daerah akan berdampak secara signifikan terhadap Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Untuk mengetahui Predikat SAKIP Perangkat Daerah maka dilakukan penilaian performa kinerja yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 5 komponen utama yaitu : 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Internal (10%) 5. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%)	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	Penentuan target kinerja tersebut didasarkan pada realisasi tahun 2024 yang mencapai predikat B, . Realisasi ini memotivasi untuk mempertahankan kinerja dan meningkatkannya lebih baik



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPIA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MELYANTI, S.IP**

Jabatan : Plt. Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.H**

Jabatan : Camat Balanipa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Camat

MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007

Pihak Kedua
Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS CAMAT
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Persentase pengelolaan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	98,16 Persen	100 Persen	100 Persen
2	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan	(90) Sangat Baik	(91) Sangat Baik	(91) Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen	100 Persen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.732.400	Rp. 1.098.400	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.003.348.531	Rp. 1.906.870.685	DAU, PAD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 39.405.185	Rp. 35.225.260	DAU
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	Rp.	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 227.751.016	Rp. 157.784.416	DAU, PAD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 58.408.848	Rp. 53.156.000	DAU, PAD
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 17.550.000	Rp. 1.800.000	DAU
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Rp. 1.152.000	Rp. 1.152.000	DAU
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Rp. 2.821.000	Rp. 2.821.000	DAU
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 202.700.000	Rp. 292.733.373	DAU, PAD, DAU TAMBAHAN
JUMLAH		Rp. 2.554.868.980	Rp. 2.478.030.134	



Pihak Kedua
Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Camat,

MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BALANIPIA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314
Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id
Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DESY ARISANDI, S.IP**

Jabatan : Kasubag. Keuangan Perencanaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MELYANTI, S.IP**

Jabatan : Plt. Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan Perencanaan
dan Pelaporan,

DESY ARISANDI, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

Nip : 19861216 201101 2 020

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris Camat,

MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	27 Orang	25 Orang

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.012.000	Rp. 574.400	DAU
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 518.000	Rp. 322.000	DAU
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 202.000	Rp. 202.000	DAU
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.003.348.531	Rp. 1.906.870.685	DAU, PAD
JUMLAH		Rp. 2.005.080.931	Rp. 1.907.969.085	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan Perencanaan dan
Pelaporan,

DESY ARISANDI, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

Nip : 19861216 201101 2 020

Pihak Kedua
Ptl. Sekretaris Camat,



MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPIA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ABDIAH, SE**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MELYANTI, S.IP**

Jabatan : Plt. Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama

Kasubag Umum dan Kepegawaian,

ABDIAH, SE

Pangkat : Penata

Nip : 19780209 200701 2 011

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris Camat,

MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan penatausahaan kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis		
		Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia	3 Jenis		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang tersedia	1 Jenis		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Jenis	20 Paket	17 Jenis
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218 Kali	28 Kali	80 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 12.755.000	Rp. 9.975.000	DAU
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 2.738.986	Rp. 2.867.060	DAU
3	Penyediaan Bahan Material	Rp 9.357.000	Rp. 7.676.000	DAU
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 14.554.200	Rp. 14.707.200	DAU
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp		
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 2.872.000	Rp. 2.872.000	DAU
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 13.308.416	Rp. 9.692.816	PAD
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 211.570.600	Rp. 145.219.600	DAU, PAD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 32.713.848	Rp. 27.461.000	DAU, PAD
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.695.000	Rp. 25.695.000	DAU
JUMLAH		Rp. 325.565.050	Rp. 246.165.676	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian,

ABDIAH, SE

Pangkat : Penata

Nip : 19780209 200701 2 011

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris Camat,



MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPIA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MELYANTI, S.IP**

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.H**

Jabatan : Camat Balanipa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007

Pihak Kedua
Camat Balanipa,



ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	2 laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 17.550.000	Rp. 1.800.000	DAU
JUMLAH		Rp. 17.550.000	Rp. 1.800.000	

Polewali, Oktober 2025



Pihak Kedua
Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,

MELYANTI, S.IP

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19810510 200212 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPIA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DAHAR, ST**

Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.H**

Jabatan : Camat Balanipa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,
Pendidikan dan Kesehatan,

DAHAR, ST

Pangkat : Penata

Nip : 19800624 201412 1 001

Pihak Kedua
Camat Balanipa,



ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET PERUBARAHN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 15.750.000	Rp. 15.750.000	DAU
JUMLAH		Rp. 15.750.000	Rp. 15.750.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
 Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial,
 Pendidikan dan Kesehatan,



DAHAR, ST
 Pangkat : Penata
 Nip : 19800624 201412 1 001



Pihak Kedua
 Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H
 Pangkat : Pembina
 Nip : 19770707 201001 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPIA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NURDIN JALALUDDIN,SE**

Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.H**

Jabatan : Camat Balanipa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Kedua
Camat Balanipa,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
dan Pendapatan,

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

NURDIN JALALUDDIN,SE

Pangkat : Penata Tk. I

Nip : 19690808 200701 1 048



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 2.821.000	Rp. 2.821.000	DAU
JUMLAH		Rp. 2.821.000	Rp. 2.821.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan
dan Pendapatan,


NURDIN JALALUDDIN,SE

Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 19690808 200701 1 048

Pihak Kedua
Camat Balanipa,


ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina
Nip : 19770707 201001 1 025





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPIA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WAHAB, S.IP**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.H**

Jabatan : Camat Balanipa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,

WAHAB, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

Nip : 19741231 200906 1 014

Pihak Kedua
Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H
Pangkat : Pembina
Nip : 19770707 201001 1 025

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 1.152.000	Rp. 1.152.000	DAU
JUMLAH		Rp. 1.152.000	Rp. 1.152.000	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,



WAHAB, S.I.P
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Nip : 19741231 200906 1 014

Pihak Kedua
Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina
Nip : 19770707 201001 1 025





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN BALANIPA

Jalan Poros Majene Kecamatan Balanipa, Kode Pos 91314

Website : www.kecbalanipa.polmankab.go.id

Email : balanipa@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MAARIFAH, S.IP**

Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ABDUL MALIK, SH, M.H**

Jabatan : Camat Balanipa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Tata Pemerintahan,

MAARIFAH, S.IP

Pangkat : Penata

Nip : 19720315 200901 2 002



Pihak Kedua
Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 PERUBAHAN
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas/ Ormas

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 202.700.000	Rp. 292.733.373	DAU, PAD, DAU TAMBAHAN
JUMLAH		Rp. 202.700.000	Rp. 292.733.373	

Polewali, Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Seksi Tata Pemerintahan,



Pihak Kedua
Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH, M.H

Pangkat : Pembina

Nip : 19770707 201001 1 025

MAARIFAH, S.IP

Pangkat : Penata

Nip : 19720315 200901 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KANTOR KECAMATAN BALANIPA

Jln. Poros Majene Paayumang Kecamatan Balanipa Kode Pos 91354
Website : <https://kecbalanipa.polmankab.go.id> Email : balanipa@polmankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BALANIPA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR : 36 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025-2029**

CAMAT BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Kecamatan Balanipa perlu dilakukan dalam rangka untuk menyelaraskan dan menyesuaikan standar pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balanipa dan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Balanipa Kabupaten Polewali Mandar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Camat Balanipa Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Camat Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Camat Balanipa adalah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang harus dicapai oleh Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Camat Balanipa Kabupaten Polewali Mandar
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balanipa
pada tanggal 09 Oktober 2025

Camat Balanipa,



ABDUL MALIK, SH. M.H

Pangkat : Pembina

NIP. 19770707 201001 1 025

LAMPIRAN I
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KEPUTUSAN CAMAT BALANIPA.
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
 KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Operasional	Formula / Cara Perhitungan	Sumber Data
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (skala 0-100) berdasarkan survei independen atau pemerintah daerah.	IKM = Rata-rata skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan survei	Kecamatan Balanipa
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Perangkat daerah	penilaian hasil evaluasi atas penerapan SAKIP dalam mengelola kinerja untuk mencapai tujuan, dengan skala dari "Sangat Memuaskan" (AA) hingga "Sangat Kurang" (D), mencerminkan kualitas manajemen kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dievaluasi oleh APIP	Hasil Review Inspektorat atas Implementasi SAKIP, yaitu : AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan A > 80 - 90 : Memuaskan BB > 70 - 80 : Sangat baik B > 60 - 70 : Baik CC > 50 - 60 : Cukup C > 30 - 50 : Kurang D > 0 - 30 : Sangat Kurang Peraturan	Inspektorat
Meningkatnya kinerja Pelayanan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan berhasil dicapai, dihitung dari perbandingan antara hasil aktual (realisasi) dengan target yang seharusnya dicapai	Persentase Capain Kinerja = Realisasi Kinerja aktual / Target kinerja yang ditetapkan di kali 100%	Kecamatan Balanipa

Camat Balanipa,


ABDUL MALIK, SH. M.H
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19770707 201001 1 025

LAMPIRAN II
 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
 KEPUTUSAN CAMAT BALANIPA.
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
 KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025-2029

Outcome Program	Indikator	Definisi Operasional	Formula / Cara Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dalam mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan (seperti Renstra, Renja, RKA)	Persentase = Jumlah dokumen yang disusun sesuai standar dan tepat waktu / Jumlah Dokumen total dokumen yang seharusnya disusun x 100 persen	Kecamatan Balanipa
	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persentase dalam mengukur entitas keberhasilan menyampaikan laporan keuangan	Persentase Kepatuhan = Jumlah laporan yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu / Jumlah total laporan yang wajib disampaikan x 100 persen	Kecamatan Balanipa
	Persentase tertib ketatausahaan kantor	Persentase ukuran dalam pengelolaan administrasi perkantoran terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan	Persentase tertib penatusahaan = Jumlah aspek Tertib/ Patuh dibagi Jumlah Total aspek yang dinilai x 100 persen	Kecamatan Balanipa
Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintah Kecamatan	Indeks ukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan, sebagai evaluasi kinerja untuk dasar pengambilan kebijakan perbaikan pelayanan publik melalui survei berkala dengan kuesioner yang mengukur berbagai unsur pelayanan.	Indeks Kepuasan layanan = Rata-rata skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan survei	Kecamatan Balanipa
Meningkatnya kualitas sarana, prasarana dan pemberdayaan di desa dan Kelurahan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terlaksana sesuai konsep pemberdayaan masyarakat	Persentase Kegiatan pembangunan fisik di tingkat kelurahan telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan	Persentase Pembangunan fisik (%) = Jumlah Sarana/Prasarana yang terlaksana / Jumlah total Target Sarana dan prasarana x 100%	Kelurahan Balanipa



Camat Balanipa,

ABDUL MALIK, SH. M.H
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19770707 201001 1 025



PEMERINTAHAN KAB. POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BALANIPA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	66.465.000,00	54.900.000,00	82,60	50.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	66.465.000,00	54.900.000,00	82,60	50.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	66.465.000,00	54.900.000,00	82,60	50.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	66.465.000,00	54.900.000,00	82,60	50.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	66.465.000,00	54.900.000,00	82,60	50.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.465.000,00	54.900.000,00	82,60	50.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	66.465.000,00	54.900.000,00	82,60	50.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.471.287.895,00	2.397.109.561,00	97,00	2.522.448.091,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.361.287.895,00	2.287.109.561,00	96,86	2.408.807.091,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.909.767.446,00	1.837.501.381,00	96,22	1.927.917.571,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.743.546.538,00	1.705.153.985,00	97,80	1.927.917.571,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.320.287.436,00	1.298.391.648,00	98,34	1.459.925.464,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	143.065.348,00	137.626.690,00	96,20	155.243.148,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88.188.950,00	85.860.000,00	97,36	114.454.950,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.243.200,00	38.000.000,00	99,36	36.215.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.826.512,00	80.024.100,00	95,46	88.569.660,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.071.335,00	804.004,00	19,75	1.350.945,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.335,00	16.269,00	64,22	20.072,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.891.613,00	53.699.181,00	97,83	60.452.246,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.736.694,00	2.683.012,00	98,04	2.921.488,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.210.115,00	8.049.081,00	98,04	8.764.598,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	166.220.908,00	132.347.396,00	79,62	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	166.220.908,00	132.347.396,00	79,62	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.520.449,00	449.608.180,00	99,58	480.889.520,00
5.1.02.01	Belanja Barang	156.314.833,00	156.276.920,00	99,98	185.204.299,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	156.314.833,00	156.276.920,00	99,98	185.204.299,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	220.816.416,00	218.942.060,00	99,15	191.830.421,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	220.816.416,00	218.942.060,00	99,15	191.830.421,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.695.000,00	41.695.000,00	100,00	15.380.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	15.380.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.695.000,00	25.695.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	32.694.200,00	32.694.200,00	100,00	88.474.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.694.200,00	32.694.200,00	100,00	88.474.800,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.361.287.895,00	2.287.109.561,00	96,86	2.408.807.091,00
5.2	BELANJA MODAL	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	113.641.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	10.426.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	10.426.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	10.426.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	103.215.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	103.215.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	103.215.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00	113.641.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.471.287.895,00	2.397.109.561,00	97,00	2.522.448.091,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.404.822.895,00)	(2.342.209.561,00)	97,40	(2.472.448.091,00)

Kab. Polewali Mandar, 7 Januari 2026
KEPALA KECAMATAN BALANIPA

ABDUL MALIK,SH.M.H
NIP.197707072010011025

**MONITORING RENCANA AKSI KECAMATAN BALANIPA
TAHUN 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL CAPAIAN	
						TRIW. I		TRIW. II		TRIW. III		TRIW. IV			
						TARGET (Rp)	CAPAIAN %	TARGET (Rp)	CAPAIAN %	TARGET (Rp)	CAPAIAN %	TARGET (Rp)	CAPAIAN %	(Rp)	%
			KECAMATAN BALANIPA		2.178.554.522	629.321.642	29%	512.897.679	24%	363.968.476	17%	598.416.598	27%	2.104.604.395	96,61%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	2.157.031.522	629.321.642	29%	512.897.679	24%	357.218.476	17%	583.643.598	27%	2.083.081.395	97%
				Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu											
				Persentase tertib ketatausahaan kantor											
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.098.400							1.098.400	100	1.098.400	100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	574.400							574.400	100	574.400	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	322.000							322.000	100	322.000	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	202.000							202.000	100	202.000	100	
		Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	1.909.767.446	605.921.642	32%	466.438.017	24%	302.958.172	16%	462.183.550	24%	1.837.501.381	96%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun	1.909.767.446	605.921.642	32%	466.438.017	24%	302.958.172	16%	462.183.550	24%	1.837.501.381	96%
		Indeks Kepuasan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	35.225.260					10.512.000	30%	24.713.260	70%	35.225.260	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum yang tersedia	9.975.000					4.725.000	47%	5.250.000	53%	9.975.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia	2.867.060							2.867.060	100%	2.867.060	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	7.676.000					2.987.000	39%	4.689.000	61%	7.676.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah		14.707.200					2.800.000	19%	11.907.200	81%	14.707.200			

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	157.784.416	23.400.000	15%	36.459.662	23%	43.748.304	28%	52.492.388	33%	156.100.354	99%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	2.872.000							2.872.000	100%	2.872.000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	9.692.816			1.359.662	14%	548.304	6%	6.100.788	63%	8.008.754	83%

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	145.219.600	23.400.000	16%	35.100.000	24%	43.200.000	30%	43.519.600	30%	145.219.600	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	0										
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kantor											
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	53.156.000	0		10.000.000	100		0	43.156.000	81%	53.156.000	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	27.461.000			10.000.000	100			17.461.000	64%	27.461.000	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara	25.695.000							25.695.000	100%	25.695.000	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan	21.523.000	0		0		6.750.000	31%	14.773.000	69%	21.523.000	100%
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	17.550.000	0		0		6.750.000	38%	10.800.000	62%	17.550.000	100
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan	1.800.000							1.800.000	100	1.800.000	100
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan : keagamaan, Pemberdayaan Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan	15.750.000					6.750.000	43%	9.000.000	57%	15.750.000	100
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.152.000							1.152.000	100	1.152.000	100
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi	1.152.000							1.152.000	100	1.152.000	100

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	2.821.000							2.821.000	100	2.821.000	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Karcis Pasar yang terbayarkan	2.821.000							2.821.000	100	2.821.000	100

	KELURAHAN BALANIPA			292.733.373	9.700.000	3%	22.550.000	8%	66.840.860	23%	193.414.306	66%	292.505.166	100%	
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks	90.033.373	9.700.000	11%	22.550.000	25%	24.825.860	28%	32.729.306	36%	89.805.166	100%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	634.000	0		0		438.000	100	196.000	100	634.000	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	438.000					438.000	100			438.000	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	196.000							196.000	100	196.000	100
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	15.407.925	0	5.983.000	39%	4.986.860	32%	4.438.000	29%	15.407.860	100	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum yang tersedia	5.480.000		3.060.000	56%	1.700.000	31%	720.000	13%	5.480.000	100	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia	1.805.925				1.805.860	100%			1.805.860	100	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	3.685.000		1.943.000	53%	1.481.000	40%	261.000	7%	3.685.000	100	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	4.437.000		980.000	22%			3.457.000	78%	4.437.000	100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	61.738.600	9.700.000	16%	14.550.000	24%	15.701.000	25%	21.597.306	35%	61.548.306	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	2.387.600						2.197.306	92%	2.197.306	92%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	59.351.000	9.700.000	16%	14.550.000	25%	15.701.000	26%	19.400.000	33%	59.351.000	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	0										
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kantor											
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	12.252.848		2.017.000	16%	3.700.000	30%	6.498.000	53%	12.215.000	100%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	12.252.848		2.017.000	16%	3.700.000	30%	6.498.000	53%	12.215.000	100%	

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang difasilitasi	202.700.000	0	0	42.015.000	100	160.685.000	79%	202.700.000	100	
			Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan	Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan	2.700.000	0	0	2.700.000	100	0	2.700.000	100		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu	2.700.000			2.700.000	100		2.700.000	100		
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200.000.000	0	0	39.315.000	20%	160.685.000	80%	200.000.000	100	
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	110.000.000					110.000.000	100	110.000.000	100	
			Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi	90.000.000			39.315.000	44%	50.685.000	56%	90.000.000	100	
JUMLAH					2.471.287.895	639.021.642	26%	535.447.679		430.809.336		791.830.904	2.397.109.561	97,00%

Balanipa , 31 Desember 2025

Camat Balanipa

SH.M.H
 Kepala Pembina
 NIP. 19770707 201001 2 025

JUSTIFIKASI KETIDAKCAPAIAN TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Kecamatan
	Kasub Keuangan Percn & Pelaporan
	Kasub Keuangan Percn & Pelaporan
	Kasub Keuangan Percn & Pelaporan
	Kasub Keuangan Percn & Pelaporan
	Kasub Umum & Kepegawaian
	Kasub Umum & Kepegawaian
	Kasub Umum & Kepegawaian
	Kasub Umum & Kepegawaian

	Kasub Umum & Kepegawaian
	Kasub Umum & Kepegawaian

	Kasub Umum & Kepegawaian
	Kasub Umum & Kepegawaian
	Kasub Umum & Kepegawaian
	Kasub Umum & Kepegawaian
	Seksi PMD
	Seksi kesos dan Seksi Tata Pemerintahan
	Seksi Trantib


	Seksi Ekbang

	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan
	Sekretaris Kelurahan

	Seksi Kesos
	Kasi Ekbang
	Seksi Pemerintahan



POHON KINERJA KECAMATAN BALANIPA



Indikator a :
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu
Sasaran Kegiatan 4.1.1.1.a
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
Indikator
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu

Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1.a.1.1	Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1.a.1.2
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
Indikator	Indikator
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu

Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1.a.1.3
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator
Jumlah Rekomendasi Hasil Monev dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu

Proses
Evaluasi Capaian Renstra dan Evaluasi Capaian Renja Tahun Sebelumnya, Penyusunan Renja

Proses
Singkronisasi Rancangan RKA Satuan unit Kerja, Penyusunan RKA Perangkat Daerah, Cetak Penggandaan RKA, Pembahasan RKA dengan TAPD dan DPRD

Input
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Input
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Proses
Penyusunan Laporan Berkala Realisasi Anggaran, Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja, Penyusunan LAKIP, Penyusunan LPPD

Input
Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan

Sasaran Program
4.1.1.1

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator b :

Persentase Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat waktu





Sasaran Kegiatan
4.1.1.1.b

Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator

Persentase Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat waktu

Sasaran Sub Kegiatan
4.1.1.1.b.1



Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1.c.2	Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1.c.3
Terpenuhinya kebutuhan makan minum	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
Indikator	Indikator
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Proses Pendataan Kebutuhan Makan dan Minum	Proses Pendataan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
--	--

Input Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan	Input Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan
---	---

Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1.c.5	Sasaran Sub Kegiatan 4.1.1.1.c.6
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Indikator	Indikator
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Proses Pendataan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Proses Identifikasi kebutuhan SPPD luar dan Dalam
--	---


Input Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan	Input Anggaran, SDM, Perlengkapan dan Peralatan
---	---


Sasaran Program 4.1.1.1
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran
Indikator
Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran

Sasaran Kegiatan 4.1.1.1.d

Sasaran Program 4.1.1.1
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor
Indikator
Persentase Pengadaan Baru Barang Milik Daerah

Sasaran Kegiatan 4.1.1.1.d





Proses

Identifikasi
Kebutuhan
Pemeliharaan dan
Pemeliharaan
kendaraan
Dinas/Operasional,
Pengelolaan
Pemeliharaan,
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Input

Anggaran, SDM,
Perlengkapan dan
Peralatan

Proses

Identifikasi Peralatan
Kantor Kondisi Rusak
ringan dan berat,
pemeliharaan
peralatan kantor


Input

Anggaran, SDM,
Perlengkapan dan
Peralatan

VISI

Polewali Mandar Maju Sehat Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-nilai Agama , Budaya, dan Berwawasan Lingkungan”

MISI



Tujuan 4.1

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 4.1.1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator :

Predikat SAKIP

Indikator :

Opini Pengelolaan Keuangan

Indikator :

Tingkat Maturitas SPIP

Sasaran 4.1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

Indeks SPBE

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Program
4.1.2.1

Sasaran Program
4.1.2.2

Meningkatnya Indeks
Kepuasan Layanan
Pemerintahan
Kecamatan

Meningkatnya
Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat, Desa
dan Kelurahan

